

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum positif mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum, merupakan suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum.¹

Kewenangan-kewenangan tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan benar serta terlaksana apabila suatu aturan yang mengikat itu sendiri tidak ada, hukum akan berjalan apabila adanya keterikatan antara suatu Undang-undang, norma, atau aturan yang telah di sahkan dalam lembaran negara, yang seharusnya di implementasikan dengan baik oleh penggerak dari aturan tersebut.

Di samping itu, prinsip suatu negara hukum adalah sistem hukum, menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari substansi hukum (*legal substance*) berkaitan dengan aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, struktur hukum (*legal structure*) lebih ditekankan pada aplikasi dari suatu aturan yaitu aparat penegak hukum dan budaya hukum (*legal culture*) berkaitan dengan perilaku masyarakat. Ketiga unsur inilah menentukan apakah suatu sistem dapat berjalan dengan baik dan benar.²

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) menyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan terhadap setiap warga Negara sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

¹ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2005), hlm. 1.

² *Ibid.*

Prinsip tersebut dirumuskan dalam Pasal 28 D ayat (1) Amandemen kedua UUD 1945 tentang, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Undang-undang yang selanjutnya UU, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 ini merupakan asas yang bersifat universal menyebutkan secara tegas : Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.³ Senada dengan adanya persepsi bahwa adanya jaminan setiap warga negara dalam segi persamaan atau kesederajatan dimuka hukum, ini berarti tidak ada perbedaan perlakuan terhadap siapapun juga.

Mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum yang baik, diperlukan adanya norma hukum maupun peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, setiap Negara hukum termasuk Negara Indonesia harus memiliki lembaga/Institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi demikian. Salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia.⁴

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Sehubungan dengan kewenangan Kejaksaan serta tugas pokok yang berkaitan dengan prapenuntutan dan penuntutan, Pasal 30 ayat (3) Undang-undang No. 16 Tahun 2004. Maka sehubungan dengan hal ini, lembaga Kejaksaan turut serta

³ Yesmil Anwar dan Adang, *Sitem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hlm.113.

⁴ Marwan Effendy, *Op.Cit*, hlm. 2.

dalam bidang ketertiban ketentraman umum serta menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
- c) Pengawasan peredaran barang cetakan.
- d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
- e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
- f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selaras dengan Pasal 30 ayat (3) huruf d dan e di atas , tidak lepas dari Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor. 1/Pnps Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, sehubungan dengan hal ini maka aturan ini bertujuan untuk menjamin agar tidak terjadi penyimpangan dan penodaan terhadap agama. Dapat dilihat pada Pasal 1 yang menyatakan : Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu.

Menurut Saiful Abdullah, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama di atas mendapat perlindungan *ansich* (perlindungan dirinya sendiri) terhadap agama, tujuan dari dikeluarkannya Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 adalah : pertama, mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari “ajaran agama” yang dianggap sebagai ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan. Kedua, melindungi dari penodaan/penghinaan serta ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.⁵

Sehubungan dengan tujuan tersebut di atas dapat menambahkan bahwasannya agama lain seperti :Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism, serta penganut kepercayaan Animisme dan Dinamisme tetap menadapat suatu jaminan yang

⁵ Saiful Abdullah, *Hukum Aliran Sesat Konsepsi Kebijakan Penal dan Non-Penal Policy Aliran Sesat di Indonesia*, (Bangkalan: SETARA Press, 2009), hlm. 94.

layak untuk memeluk agama dan kepercayaan tersebut di Indonesia, di mana warga negara Indonesia masih berpegang teguh dengan keyakinan adat-istiadat setempat, namun keseluruhan pokok-pokok agama tersebut dapat di ketahui oleh Departemen Agama.⁶

Banyaknya agama serta penganut aliran yang telah disebutkan di atas merupakan bentuk dari keanekaragaman masyarakat Indonesia dalam memeluk dan menganut aliran kepercayaannya masing-masing namun hal tersebut tidak lepas dari kajian-kajian atau batasan-batasan untuk melakukan, menerapkan agama serta kepercayaannya itu, sehingga ada aturan tersendiri guna kepentingan agama yang dipeluk serta masyarakat yang memeluknya, namun Indonesia masih memiliki banyak polemik mengenai serta menerapkan tentang pengawasan dan pencegahan terhadap aliran yang dipandang sesat dan meresahkan bagi masyarakat sehingga tidak mudah untuk diselesaikan secara baik dan benar, seperti halnya aliran-aliran sesat yang sangat sering terjadi di Indonesia karena lemahnya dalam faktor pengawasan terhadap agama, atau kepercayaan yang dapat merugikan perpecahan antar umat beragama baik bangsa dan negara.

Mengingat lemahnya dalam faktor pengawasan terhadap agama, atau kepercayaan yang dapat merugikan perpecahan antar umat beragama baik bangsa dan negara maka penerapan pengawasan yang sulit tidak semata-mata Institusi Kejaksaan lepas tangan dalam penerapan Pasal 30 ayat (3) huruf d dan e Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 namun masih banyak faktor yang belum mendukung dalam penerapan Pasal tersebut. Faktor-faktor yang belum mendukung ialah koordinasi dari berbagai pihak instansi dalam suatu daerah serta peran aktif dari

⁶ Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965.

masyarakat yang kurang percaya dengan kinerja aparat penegak hukum sehingga tidak dapat berjalan semaksimal mungkin, sehingga muncul kasus yang baru-baru ini terjadi, misalnya kasus Tajul Muluk yang di putus Pengadilan Negeri Sampang karena menurut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah berkaitan dengan Penodaan Agama pasal 156 (a) KUHP.⁷

Pertimbangan Majelis Hakim untuk memperkuat tentang adanya ajaran aliran sesat yang di lakukan oleh Tajul Muluk ialah berdasarkan Fatwa MUI Kabupaten Sampang Nomor: A-035/MUI/Spg/I/2012, tanggal 1 Januari 2012 tentang ajaran yang disebarkan Tajul Muluk di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, sesat dan menyesatkan, merupakan penistaan dan penodaan terhadap agama Islam, karena antara lain menganggap bahwa al-Qur'an yang ada saat ini tidak asli (tidak orisinal), di samping itu surat pernyataan sikap PCNU Kabupaten Sampang Nomor: 255/EC/A.2/L-36/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 yang pada pokoknya menyatakan ajaran yang dibawa Terdakwa Tajul Muluk adalah sesat dan menyesatkan serta sebagai tindakan penodaan dan penistaan agama yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat dan mendukung Fatwa MUI Kabupaten Sampang tanggal 1 Januari 2012.⁸

Sehubungan dengan diadakannya pengawasan terhadap adanya aliran kepercayaan, maka Pasal 15 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 30 Juli 1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen mempunyai tugas dan

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Sampang No.69/Pid.B/2012/PN.Spg, hlm. 85.

⁸ *Ibid*, hlm. 90-91.

wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang intelijen Kejaksaan. Pasal 15 ayat (2) menjelaskan lingkup bidang Intelijen Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif meliputi kegiatan sosial, maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum.

Dengan adanya pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan serta penyalahgunaan penodaan agama, maka Kejaksaan membentuk Tim Pakem (Pengawasan Kepercayaan dalam Masyarakat), Tim Pakem di bentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No.Kep-004/J.A/01/1994 tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat, bentuk dari kewenangan Tim Pakem itu sendiri merupakan bentuk pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan mencegah penyalahgunaan penodaan agama tersebut. Bukan hanya lembaga Kejaksaan saja yang berwenang dalam hal ini tetapi juga dimiliki oleh departemen/instansi lain seperti Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia, dan Kepolisian, kebijakan di sini, mengupayakan agar aliran sesat dapat diminimalisir sehingga bentuk pengawasan akan lebih mudah dengan mensinergikan aturan yang telah ada, dipandang adanya koordinasi, maka dibentuk Tim Pakem di pusat dan daerah.⁹

Sebagaimana yang telah dipaparkan dan diatur dalam berbagai aturan berkaitan dengan pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang kurang signifikan, maka timbul keinginan peneliti untuk mengkaji lebih dalam guna penyusunan skripsi, dimana dalam pembahasan akan dilakukan mengenai masalah

**Pengawasan dan Pencegahan Kejaksaan Terhadap Aliran Kepercayaan
(Pasal 30 Ayat (3) Huruf d, dan e Undang – undang No. 16 Tahun 2004)**

⁹ Agung Dhedy Dwi Handes, *Peranan Kejaksaan Dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Ditinjau Dari Perspektif Penegakan Hukum Pidana*, Tesis, (Jakarta: Juni 2011), hlm. 9.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah :

Apa langkah Kejaksaan dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penerapan Pasal 30 ayat (3) huruf d dan e Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 ?

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian skripsi ini antara lain meliputi:

1.3.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan/masukan bagi ilmu pengetahuan mengenai pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang semakin meningkat pesat, sekaligus sebagai penyempurna berbagai peraturan perundang-undangan yang disinyalir memiliki celah yang dapat dilakukan oleh para pelaku penodaan terhadap suatu agama.

1.3.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan lembaga Kejaksaan serta peran dari lembaga instansi lain saling bahu-membahu dan saling berkoordinasi serta dapat berguna untuk menanggulangi dan meminimalisir terhadap aliran kepercayaan yang semakin berkembang di Negara Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui upaya Kejaksaan dalam penerapan Pasal 30 ayat (3) huruf d dan e Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam pengawasan serta pencegahan terhadap ajaran aliran kepercayaan dan penodaan agama.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰ Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹¹ Disandingkan dengan kondisi hukum secara instrinsik, yaitu hukum sebagai sistem nilai dan hukum sebagai norma sosial. berkaitan dengan proses aplikasi dari Pasal 30 ayat (3) huruf d dan e Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, telah efektif dalam upaya peningkatan pengawasan serta pencegahan terhadap aliran kepercayaan di masyarakat. Sebagai mana suatu studi kasus mengenai adanya aliran kepercayaan yang menyimpang di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang,

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hlm. 15.

¹¹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 57.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Dalam melaksanakan serta memudahkan dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mana dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. serta pendekatan kasus (*case approach*) yang mana pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.¹²

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan dasar yang akan dijadikan acuan atau rujukan oleh peneliti dalam penelitian skripsi ini. Adapun bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian skripsi ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri yang berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah sidang, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.¹³

Adapun bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini antara lain :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
3. Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan republik Indonesia
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
5. Keputusan Jaksa Agung RI No.Kep-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat
6. Penetapan Presiden Republik Indonesia No.1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan penodaan agama

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93-94.

¹³ *Ibid*, hlm. 141.

7. Putusan No.69/Pid.B/2012/PN.Spg

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, hasil wawancara dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴ Bahan hukum ini digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁵ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah artikel atau majalah yang berasal dari media cetak dan media elektronik berupa data-data dari koran dan internet.

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan adalah mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum yang ada baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut kemudian diolah dengan menginventarisasi serta disinkronkan dengan permasalahan-permasalahan yang berkembang terutama hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat peneliti.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 142.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc. Cit.*

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penelitian skripsi ini dibagi atas 4 (empat) bab, Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan mengenai upaya pengawasan dan pencegahan terhadap aliran kepercayaan yang dilakukan oleh Kejaksaan. Tahapan berikutnya, di dalam rumusan masalah ditentukan ruang lingkup dan arah penelitian dari penjabaran latar belakang yang ada. Manfaat Penelitian memberikan gambaran dari sasaran dan tujuan dari penelitian skripsi ini. Dalam metode penelitian diuraikan jenis penelitian, bagaimana sebuah pendekatan masalah sekaligus sumber bahan hukum, serta analisa bahan hukum.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Pada Bab II ini diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang berisi rumusan dan definisi yang digunakan untuk menjelaskan, pemahaman tentang agama, aliran kepercayaan, aliran syi'ah, sistem peradilan pidana, ruang lingkup Kejaksaan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III ini merupakan penjelasan dari hasil penelitian atau pembahasan, yang berisi tentang Pengawasan terhadap aliran kepercayaan serta pencegahan terhadap penyalahgunaan dan penodaan agama, cara dan penerapan Pasal 30 ayat (3) huruf d dan e Undang-undang No. 16 tahun 2004, kendala yang di hadapi oleh Kejaksaan terhadap adanya aliran kepercayaan, fungsi Kejaksaan

terhadap aliran kepercayaan lingkup tugas dari TIM PAKEM khususnya Kejaksaan Negeri Sampang, penerapan Penetapan Presiden No. 1 Pnps Tahun 1965, serta upaya menanggulangi pencegahan aliran kepercayaan baik menggunakan metode atau sarana penal (*represif*) dan non penal (*preventif*).

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran, yang berisi rangkungan atau *resume* hasil penelitian dan analisis bab-bab sebelumnya sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai peran dari lembaga Kejaksaan dalam mengawasi aliran kepercayaan dan meminimalisir adanya aliran kepercayaan yang dinilai menyimpang di masyarakat (sesat).